



BUPATI KUBU RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PENGEMBANGAN PERKEBUNAN UNGGUL BERBASIS  
*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengembangan perkebunan unggul memerlukan kerjasama dari berbagai pihak, Pemerintah Daerah, perusahaan perkebunan dan masyarakat pekebun;
  - b. bahwa *Corporate Social Responsibility* perusahaan merupakan komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat;
  - c. bahwa agar pengembangan perkebunan unggul berbasis *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan pihak perusahaan perkebunan dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Perkebunan Unggul Berbasis *Corporate Social Responsibility* Perusahaan Perkebunan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 41);
9. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN PERKEBUNAN UNGGUL BERBASIS *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
6. Petani Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan swadaya dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu dan terdaftar di dalam Sistem Penyuluh Pertanian (Simluhtan).
7. Perusahaan adalah Perusahaan Perkebunan yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
8. *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.
9. Pengembangan Perkebunan Unggul adalah suatu sistem yang disusun dalam rangka mengoptimalkan pengembangan perkebunan swadaya masyarakat dengan peran serta berbagai pihak.
10. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerja sama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan Pekebun.
11. Kelompok Kelembagaan Petani Pekebun yang selanjutnya disebut Poktan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, dan oleh Pekebun untuk memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Pekebun.
12. Tim Fasilitasi Penyelenggaraan CSR Perusahaan Perkebunan yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan CSR Perusahaan di Daerah.

## Pasal 2

Pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan dimaksudkan untuk:

- a. mensinergiskan penyelenggaraan program CSR Perusahaan dalam rangka optimalisasi pengembangan perkebunan unggul di Daerah;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan CSR Perusahaan dalam rangka optimalisasi pengembangan perkebunan unggul di Daerah; dan
- c. memberikan arah kepada semua Perusahaan dan semua pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pengembangan perkebunan unggul.

## Pasal 3

Pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan bertujuan untuk:

- a. terintegrasikannya penyelenggaraan CSR Perusahaan dengan program pengembangan perkebunan unggul swadaya masyarakat;
- b. terwujudnya sinkronisasi dan peningkatan kerja sama pengembangan perkebunan antara Daerah dan Perusahaan;

- c. terarahnya penyelenggaraan program CSR yang dilaksanakan oleh Perusahaan; dan
- d. terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program CSR Perusahaan dalam pengembangan perkebunan swadaya masyarakat.

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan meliputi:

- a. pemanfaatan CSR Perusahaan dalam pengembangan perkebunan unggul;
- b. Tim Fasilitasi CSR pengembangan perkebunan unggul; dan
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sistem Pengembangan Perkebunan Unggul.

### BAB II

#### PEMANFAATAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN DALAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN UNGGUL

#### Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan wajib mempunyai program CSR.
- (2) Pelaksanaan CSR Perusahaan dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajiban.

#### Pasal 6

- (1) Setiap Perusahaan wajib mengalokasikan CSR untuk pengembangan perkebunan unggul.
- (2) Alokasi CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 25% (dua puluh lima persen) dari total CSR yang ditetapkan oleh Perusahaan.

#### Pasal 7

Pengembangan perkebunan Unggul yang dapat didukung oleh CSR Perusahaan berupa:

- a. kegiatan budidaya tanaman perkebunan;
- b. kegiatan pengolahan hasil perkebunan;
- c. kegiatan pemasaran dan pemanfaatan produk baku maupun produk olahan hasil perkebunan; dan
- d. kegiatan peningkatan kapasitas petani pekebun.

### BAB III

#### TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* PERUSAHAAN

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan program CSR Perusahaan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi.
- (3) Keanggotaan Tim Fasilitasi berasal dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (4) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memfasilitasi perencanaan program, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam rangka mensinergikan potensi CSR perusahaan dan petani pekebun untuk mengoptimalkan pengembangan perkebunan unggul.
- (5) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN**  
**PELAPORAN PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN UNGGUL**

**Pasal 9**

Perencanaan pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pengembangan perkebunan unggul;
- b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
- c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan pengembangan perkebunan unggul.

**Pasal 10**

- (1) Program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. petani pekebun yang tergabung dalam Poktan mengajukan proposal bantuan pengembangan perkebunan unggul kepada Perusahaan melalui Tim Fasilitasi;
  - b. proposal bantuan diinventarisasi dan diverifikasi secara administrative oleh Tim Fasilitasi; dan
  - c. hasil inventarisasi dan verifikasi dijadikan program prioritas yang akan dilaksanakan sebagai program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Unggul Berbasis CSR Perusahaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Alur mekanisme kerja pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

- (1) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan dilakukan oleh Tim Fasilitasi.
- (2) Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan;
  - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
  - c. mengetahui proses dan perkembangan pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan.

## Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi melakukan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan kepada Bupati secara periodik dalam bentuk laporan semester dan laporan tahunan.
- (2) Pelaporan pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program;
  - b. realisasi penggunaan biaya program;
  - c. capaian kinerja pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan program;
  - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut program.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk melaksanakan program pengembangan perkebunan unggul berbasis CSR Perusahaan dibebankan pada Dana CSR Perusahaan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Mei 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 23 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENGEMBANGAN PERKEBUNAN UNGGUL  
 BERBASIS CORPORATE SOCIAL  
 RESPONSIBILITY PERUSAHAAN PERKEBUNAN

ALUR MEKANISME KERJA PELAKSANAAN  
 PROGRAM PENGEMBANGAN PERKEBUNAN UNGGUL BERBASIS CSR PERUSAHAAN

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Output
		Poktan	Tim Fasilitasi Perusahaan		
1.	Mengajukan permohonan proposal bantuan			Berkas permohonan yang lengkap sesuai Petunjuk Teknis	Berkas Permohonan
2.	Inventarisasi dan Verifikasi Proposal			Berkas permohonan dan inventarisasi proposal	Daftar Inventaris Proposal
3.	Inventarisasi proposal dengan dana CSR Perusahaan			Berkas permohonan dan daftar program CSR Perusahaan	Daftar inventaris proposal dan CSR Perusahaan
4.	Penetapan Proposal yang mendapat bantuan CSR Perusahaan			Daftar inventaris proposal penerima bantuan CSR Perusahaan	Surat rekomendasi Kepala Dinas tentang poktan penerima bantuan CSR
5.	Pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul			Surat rekomendasi dan rencana kerja bantuan CSR kepada poktan	Bantuan CSR kepada poktan
6.	Pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul			Rencana kerja dan realisasi pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul	Laporan pelaksanaan program pengembangan perkebunan unggul

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021 NOMOR 23

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN